



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menata sistem Pemerintahan Nagari berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai alam takambang jadi guru;
- b. bahwa pemerintahan nagari adalah salah satu bentuk pemerintahan terendah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan nasional;
- c. bahwa sistem pemerintahan nagari dipandang efektif dalam menciptakan ketahanan, agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang demokratis dan aspiratif dalam rangka mencapai kemandirian, peran serta dan kreatifitas masyarakat yang selama ini terabaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan nagari.
8. Wali Nagari adalah Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari, yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan/atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
10. Perangkat nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
11. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako jo pusako dalam Nagari.
12. Harta Kekayaan Nagari adalah harta benda yang ada kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak.
13. Ulayat Nagari adalah harta benda dan kekayaan nagari diluar ulayat kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari.
14. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah pengabungan beberapa Pemerintahan nagari, atau bagian Pemerintahan nagari yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Pemerintahan nagari

- menjadi dua Pemerintahan nagari atau lebih, atau pembentukan Pemerintahan nagari di luar Pemerintahan nagari yang telah ada.
15. Penggabungan Pemerintahan Nagari adalah penyatuan dua Pemerintahan Nagari atau lebih menjadi Pemerintahan nagari baru.
 16. Penghapusan Pemerintahan Nagari adalah tindakan meniadakan Pemerintahan nagari yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan dan atau digabung dengan Pemerintahan nagari terdekat.
 17. Batas adalah tanda pemisah antara Pemerintahan nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
 18. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Pemerintahan nagari.
 19. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Pemerintahan nagari.
 20. Batas Pemerintahan nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Pemerintahan nagari dengan Pemerintahan nagari lain.
 21. Jorong adalah bagian dari wilayah nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong.
 22. Panitia Pemilihan Nagari, selanjutnya disebut PPN adalah panitia yang dibentuk dalam suatu nagari guna mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari.
 23. Anak Nagari adalah warga masyarakat yang ada dinagari dan di rantau.
 24. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah hasil musyawarah masyarakat nagari tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat dengan APB-Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
 26. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bamus Nagari bersama Wali Nagari.
 27. Peraturan Wali Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

28. Keputusan Wali Nagari adalah keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari maupun Peraturan Wali Nagari.
29. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPN Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan nagari berdasarkan kewenangan nagari yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
30. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Masa Jabatan Wali Nagari yang selanjutnya disebut LPPN Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari selama 6(enam) tahun.
31. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Wali Nagari yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Wali Nagari kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Nagari termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
32. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Wali Nagari yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Wali Nagari kepada Bamus Nagari sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
33. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut Informasi LPPN kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Wali Nagari kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan nagari melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokokpokok kegiatan.
34. Laporan keuangan Bamus Nagari adalah laporan administrasi keuangan Bamus Nagari setiap Tahun yang disampaikan kepada Wali Nagari selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pemerintahan nagari.
35. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari, mempunyai tugas membantu Pemerintah Nagari dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
36. Kerjasama Nagari adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar nagari atau nagari dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II
NAGARI
Bagian Pertama
Kedudukan Nagari dan Wilayah Nagari

Pasal 2

- (1) Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat.
- (2) Wilayah Nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun-temurun dan diakui sepanjang adat.

Bagian Kedua

Pemerintahan Nagari

Pasal 3

Pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Kedudukan Pemerintahan Nagari

Pasal 4

Pemerintahan Nagari berkedudukan sebagai wilayah penyelenggaraan Pemerintahan terendah dalam kesatuan masyarakat hukum di daerah.

Bagian Keempat

Syarat Pemerintahan Nagari

Pasal 5

Setiap Pemerintahan Nagari harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan kesatuan masyarakat hukum adat;
- b. mempunyai beberapa suku;
- c. mempunyai batas-batas wilayah yang jelas;
- d. mempunyai harta kekayaan sendiri; dan
- e. mempunyai sarana dan prasarana pemerintahan;
- f. mempunyai beberapa jorong.

Bagian Kelima

**Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan
Pemerintahan Nagari**

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Nagari dibentuk, digabung, dan dihapus atas prakarsa masyarakat dan atas inisiatif pemerintah daerah dengan

memperhatikan asal-usul nagari, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.

- (2) Tujuan pembentukan, penggabungan, dan penghapusan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pembentukan pemerintahan nagari dapat berupa penggabungan beberapa Pemerintahan nagari atau bagian Pemerintahan nagari yang berbatasan, atau pemekaran dari satu Pemerintahan nagari menjadi dua Pemerintahan nagari atau lebih, atau pembentukan Pemerintahan nagari di luar Pemerintahan nagari yang telah ada.
- (2) Pemekaran dari satu Pemerintahan Nagari menjadi dua Pemerintahan Nagari atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Persyaratan fisik pembentukan, penggabungan dan penghapusan pemerintahan nagari adalah:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 kepala keluarga (kk) kecuali bagi daerah tertinggal dan terpencil paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga (kk);
- b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. mempunyai potensi sumberdaya yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup;
- d. Basasok Bajarami, Balabuah Batapian, Barumah Batanggo, Bakorong Bakampung, Basawah Baladang, Babalai Bamusajik, Bapandam Bapakuburan, Babasa Ba ampek suku;
- e. memenuhi syarat-syarat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

Mekanisme pembentukan, penggabungan dan penghapusan pemerintahan nagari adalah:

- a. dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintahan nagari dapat dibentuk, digabung, dan dihapus dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan, penggabungan dan penghapusan pemerintahan nagari kepada Bamus Nagari dan Wali Nagari;
- c. Bamus Nagari mengadakan rapat bersama Wali Nagari untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan, penggabungan dan penghapusan pemerintahan nagari, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Bamus Nagari;
- d. Wali Nagari mengajukan usul pembentukan, penggabungan dan penghapusan pemerintahan nagari kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat Bamus Nagari dan rencana wilayah administrasi pemerintahan nagari yang akan dibentuk;
- e. Untuk melaksanakan pembentukan, penggabungan, dan penghapusan pemerintahan nagari, Bupati membentuk tim yang terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah untuk melakukan observasi ke nagari yang akan dibentuk, digabung, dan dihapus;
- f. Pembentukan, penggabungan, dan penghapusan pemerintahan nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Bagian Keenam

Batas Wilayah Pemerintahan Nagari

Pasal 10

- (1) Penetapan dan penegasan batas wilayah pemerintahan nagari bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah administratif pemerintahan nagari dan sebagai tanda pemisah antara wilayah administratif pemerintahan nagari yang satu dengan wilayah administratif pemerintahan nagari yang lain.
- (2) Penetapan batas Pemerintahan Nagari diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
- (3) Gambaran umum mengenai kondisi geografis wilayah pemerintahan nagari disajikan dalam bentuk Peta Nagari.

- (4) Batas wilayah administratif pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Batas wilayah administratif pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (2) Batas wilayah administratif pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas persetujuan bersama dari pemerintahan nagari yang berbatasan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah administratif pemerintahan nagari, Bupati membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah administratif Pemerintahan Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotan tim penetapan dan penegasan batas wilayah administratif pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:
 - a. Kecamatan;
 - b. Pemerintahan Nagari; dan
 - c. Tokoh masyarakat dari nagari-nagari yang berbatasan.
- (3) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain yaitu:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, Pemerintahan Nagari, dan Hukum;
 - b. Bappeda;
 - c. Kantor Pertanahan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum; dan
 - e. Lain-lain.

Bagian Ketujuh

Pembagian Wilayah Pemerintahan Nagari

Pasal 13

- (1) Dalam wilayah pemerintahan nagari dibentuk Jorong, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksanaan pemerintahan nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong.
- (2) Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu) pemerintahan nagari paling sedikit berjumlah 4 (empat) jorong.

- (3) Pembentukan Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 250 jiwa atau 75 (kk), kecuali bagi daerah tertinggal dan terpencil paling sedikit 125 jiwa atau 40 kepala keluarga (kk);
 - b. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (4) Pembentukan Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Bagian Kedelapan
Kewenangan Pemerintahan Nagari

Pasal 14

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan nagari mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul nagari;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintahan nagari;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah kepada pemerintahan nagari;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada pemerintahan nagari.

Pasal 15

- (1) Tata cara penyerahan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (2) Urusan yang diserahkan oleh daerah kepada pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik kembali oleh daerah apabila pemerintahan nagari tidak mampu melaksanakannya.

Pasal 16

- (1) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (2) Pemerintahan Nagari berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 17

Tata cara penarikan urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan penolakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUNAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 18

Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pemerintah Nagari

Pasal 19

- (1) Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wali Nagari;
 - b. Sekretariat Nagari;
 - c. Kepala jorong;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (2) Peraturan Nagari tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Wali Nagari

Paragraf 1

Pencalonan Wali Nagari

Pasal 21

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Wali Nagari, Bamus Nagari membentuk Panitia Pemilihan Nagari (PPN) yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur perangkat nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Pembentukan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan ditetapkan oleh Camat.
- (4) Ketua dan sekretaris PPN dipilih secara musyawarah oleh anggota PPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari.
- (5) Apabila Ketua PPN, Sekretaris atau Anggota PPN terdaftar sebagai salah satu Bakal Calon Wali Nagari maka yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk duduk dalam keanggotaan panitia pemilihan.
- (6) Biaya operasional PPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Nagari (PPN) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan administrasi yang berhubungan dengan pemilihan Wali Nagari;
 - b. menetapkan KPPS dan jumlah TPS;
 - c. melaksanakan pendaftaran pemilih di wilayah nagari;
 - d. mengumumkan daftar pemilih sementara;
 - e. menetapkan jumlah pemilih tetap;

- f. melakukan penjaringan bakal calon wali nagari;
 - g. menerima dan mengumumkan nama calon Wali Nagari berdasarkan daftar calon yang telah ditetapkan oleh Bamus Nagari;
 - h. mengumumkan hari pemungutan suara 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. melaksanakan perhitungan suara yang diperoleh oleh masing-masing calon;
 - k. mengumumkan hasil pemungutan suara;
 - l. mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan pelantikan Wali Nagari.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Nagari menetapkan tata tertib penjaringan bakal calon Wali Nagari dan penyaringan Calon Wali Nagari serta tata cara pemungutan suara dengan Keputusan Panitia Pemilihan Nagari.
- (3) Jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.

Paragraf 2

Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon

Pasal 23

Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Wali Nagari dilaksanakan dengan ketentuan dan tata cara sebagai berikut:

- a. yang dapat dicalonkan sebagai bakal calon Wali Nagari adalah Anak Nagari Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bakal calon Wali Nagari diusulkan oleh masyarakat atau diusulkan oleh anggota Bamus Nagari atau atas usul dari Bakal Calon yang bersangkutan;
- c. Dalam pengusulan bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, bakal Calon sekaligus melampirkan persyaratan masing-masing dalam rangkap (tiga) sebagai berikut:
 - 1. Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
 - 2. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3. Surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

4. Photo copy / salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 5. Photo copy Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir dari wali nagari;
 6. Photo copy Kartu Tanda Penduduk;
 7. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah atau Puskesmas;
 8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 9. Surat Pernyataan tidak sebagai Pengurus Partai pada semua tingkat.
 10. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Surat pernyataan bersedia menjadi Calon Wali Nagari;
 12. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat;
 13. Daftar Riwayat Hidup;
 14. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
 15. melampirkan daftar harta kekayaan.
- d. Calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud huruf c harus melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang;
 - e. Calon Wali Nagari yang berasal dari Anggota Bamus Nagari, selain persyaratan sebagaimana dimaksud huruf c, diberhentikan sementara dari keanggotaan Bamus Nagari;
 - f. Calon Wali Nagari yang berasal dari Wali Nagari Aktif, selain persyaratan sebagaimana dimaksud huruf c diberhentikan sementara oleh Bupati sejak ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih;
 - g. Selama Wali Nagari diberhentikan sementara, pelaksanaan tugas dijabat oleh Sekretaris Nagari;
 - h. Apabila Sekretaris Nagari juga mencalonkan diri maka Camat atas nama Bupati menunjuk Pejabat Wali Nagari;
 - i. Apabila bakal calon Wali Nagari yang sedang menjabat Ketua KAN maka yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KAN;
 - j. bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf f yang LKPJ akhir masa jabatannya tidak memenuhi persyaratan menurut

- penilaian Bamus Nagari dan Bupati, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan sebagai bakal calon Wali Nagari berikutnya;
- k. Surat Pernyataan bersedia tinggal atau menetap di wilayah nagari yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Bagi bakal calon Wali Nagari yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, PPN menetapkan sebagai calon Wali Nagari untuk dilakukan penjarangan.
- (2) Penjarangan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPN dengan meneliti persyaratan sebagai berikut:
- a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu wata'ala;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G. 30. S. / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat penjarangan bakal calon;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. mengenal dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 - l. memahami adat istiadat Nagari yang bersangkutan;
 - m. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat;
 - n. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagari paling kurang selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali Anak Nagari yang berada

- di luar Nagari dan bersedia bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan;
- o. belum pernah menjabat sebagai Walinagari paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- (3) Bagi calon Wali Nagari yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPN mengajukan calon tersebut kepada Bamus Nagari untuk dilakukan penyaringan.
 - (4) Bagi calon Wali Nagari yang berkedudukan sebagai Pengurus Partai pada semua tingkat kepengurusan harus berhenti menjadi pengurus partai, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai yang bersangkutan.
 - (5) Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus melampirkan surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Bakal calon Wali Nagari menjadi calon wali nagari yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lolos penjarangan oleh Panitia Pemilihan Nagari, ditetapkan dalam Rapat Paripurna Bamus Nagari paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Bamus Nagari sebelum menetapkan calon wali nagari, terlebih dahulu mendengarkan penyampaian visi, misi oleh bakal calon wali nagari yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku setempat oleh Panitia Pemilihan Nagari.

Pasal 26

- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh Bamus Nagari tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

Paragraf 3
Kampanye Calon Wali Nagari

Pasal 27

- (1) Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan menyampaikan program-program yang akan dilaksanakannya dalam rapat paripurna Bamus Nagari.
- (2) Rapat Paripurna Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghadirkan lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat yang ada di Nagari.
- (3) Apabila Calon yang bersangkutan terpilih maka materi penyampaian kampanyenya akan menjadi dasar penyusunan RPJM-Nagari (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari) dalam masa 6 (enam) tahun berikutnya dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Waktu dan tempat kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Nagari setelah berkoordinasi dengan Bamus Nagari.

Paragraf 4
Pemberian Suara

Pasal 28

- (1) Setelah calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh Bamus Nagari, maka PPN melaksanakan rapat untuk menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemberian suara.
- (2) PPN memberitahukan kepada masyarakat yang berhak memilih paling kurang 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis dan dalam bentuk lain dengan syarat bahwa yang berhak memilih dapat mengetahuinya.

Pasal 29

Yang dapat atau berhak memberikan suara dalam pemilihan Wali Nagari adalah penduduk Nagari yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk Nagari yang bersangkutan secara sah, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;

- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 30

- (1) Pemilihan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dilaksanakan pada hari dan tempat serta waktu yang telah ditentukan yang dipimpin oleh Ketua KPPS.
- (2) Waktu pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB.

Pasal 31

PPN yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Wali Nagari tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 32

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.
- (2) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (3) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPN menyediakan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama dan gambar atau photo calon yang berhak dipilih;
 - b. surat suara;
 - c. kotak suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. bilik suara atau tempat khusus tempat pelaksanaan pemberian suara;
 - e. alat atau kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan.

Pasal 33

Bentuk dan Model surat suara, kotak suara, bilik suara serta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditetapkan oleh PPN.

Pasal 34

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Ketua KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Nagari.
- (2) Sebelum kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, para Saksi dari masing-masing calon Wali Nagari yang berhak dipilih menyerahkan Surat Penunjukannya sebagai saksi kepada Ketua KPPS.
- (3) Apabila para saksi tidak menyerahkan surat penunjukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dinyatakan tidak ada saksi dari calon yang bersangkutan dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 35

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan Nagari melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada KPPS.

Pasal 36

- (1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh PPN.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Bagi pemilih yang sakit atau tidak dapat pergi ke dalam bilik suara sendirian, maka dapat dibantu oleh KPPS.
- (4) Pemilih yang keliru dalam menggunakan hak pilihnya pada surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (5) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat yang sebelumnya diperlihatkan kepada KPPS.

Pasal 37

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, PPN berkewajiban untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.

- (2) KPPS menjaga agar pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Paragraf 5

Penghitungan Suara

Pasal 38

- (1) Setelah selesainya pemberian suara, KPPS melaksanakan perhitungan suara dihadapan saksi yang dihadiri oleh pemilih pada lokasi tempat pemungutan suara.
- (2) KPPS membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah pemberian suara dinyatakan selesai.
- (3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian KPPS membaca nama calon yang dipilih terdapat pada surat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempelkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh pemilih dan saksi yang hadir .
- (4) Setelah selesai pelaksanaan penghitungan suara, KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan dan menyampaikan laporan hasil pemungutan suara kepada PPN.

Pasal 39

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua KPPS pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - e. dalam memberikan suara atau pilihan tidak tepat sesuai dengan model / cara yang telah ditetapkan PPN;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat penghitungan suara.

Pasal 40

Berdasarkan Laporan dari KPPS sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (4), PPN melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dihadiri oleh para calon Wali Nagari dan dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 6
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 41

- (1) Calon Wali Nagari yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Apabila terjadi perolehan suara yang sama diadakan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hasil penghitungan suara diumumkan.
- (4) PPN menyampaikan laporan hasil pemilihan Wali Nagari kepada Bamus Nagari.
- (5) Calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan Nagari.
- (6) Calon Wali Nagari Terpilih disampaikan oleh Bamus Nagari kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati guna ditetapkan menjadi Wali Nagari Terpilih.
- (7) Camat meneliti laporan Bamus Nagari dan menyampaikannya kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.
- (8) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Camat.

Paragraf 7
Pelantikan Wali Nagari

Pasal 42

- (1) Wali Nagari terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Wali Nagari dapat dilaksanakan di Nagari bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Wali Nagari mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah Wali Nagari dimaksud adalah sebagai berikut :
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
“bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan “bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar

1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 43

- (1) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Wali Nagari yang sebelumnya dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Wali Nagari yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka pelantikan dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Wali Nagari yang bersangkutan (Wali Nagari sebelumnya) atas persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Wali Nagari yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa jabatan penundaan tersebut.
- (4) Biaya Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana lainnya yang sah.

Pasal 44

Bagi Wali Nagari yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari harus bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan.

Pasal 45

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 berlaku pula bagi Wali Nagari yang dijabat oleh Penjabat Wali Nagari.

Pasal 46

- (1) Masa Jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya di Nagari yang bersangkutan.

Paragraf 8

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Wali Nagari

Pasal 47

- (1) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama bamus nagari;
 - b. mengajukan rancangan peraturan nagari;
 - c. menetapkan peraturan nagari yang telah mendapat persetujuan bersama bamus nagari;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama Bamus Nagari;
 - e. membina kehidupan masyarakat nagari;
 - f. membina perekonomian nagari;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif;
 - h. mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Wali Nagari mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Nagari;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Nagari yang baik;

- i. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Nagari;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Nagari;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Nagari; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Bamus Nagari, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat.
 - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah Bamus Nagari.
 - (5) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (4), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
 - (7) Laporan akhir masa jabatan Wali Nagari disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada Bamus Nagari.
 - (8) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan wali nagari.
 - (9) Perdamaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, yang telah didamaikan oleh Wali Nagari bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
 - (10) Wali Nagari dalam memelihara kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m bekerjasama dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari dengan prinsip kemitraan dan saling menghormati fungsi dan peranan masing-masing.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai LPPN, LKPJ dan Informasi LPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Apabila Wali Nagari tidak menyampaikan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dan ayat (7), Bamus Nagari melaporkan hal tersebut kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Atas dasar laporan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati memerintahkan Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan keuangan Nagari dan kinerja Pemerintahan Nagari.

Pasal 50

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari atau Perangkat Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari atau Perangkat Nagari tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana tersebut pada ayat (1) tetap dibayarkan oleh Instansi Induknya.
- (3) Di samping gaji dan penghasilan sebagaimana tersebut pada ayat (2) kepada Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari berhak mendapat kenaikan pangkat dan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari dikembalikan kepada Instansi Induknya.

Paragraf 9

Larangan Bagi Wali Nagari

Pasal 51

- (1) Wali Nagari dilarang:
- a. menjadi pengurus Partai Politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota Bamus Nagari, dan lembaga kemasyarakatan di nagari yang bersangkutan;

- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
 - d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
 - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menyalahgunakan wewenang; dan
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan;
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dilarang meninggalkan Nagarnya selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau lebih tanpa izin tertulis dari Camat.
 - (3) Apabila Wali Nagari meninggalkan Nagarnya tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wali Nagari yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 10

Pemberhentian Wali Nagari

Pasal 52

- (1) Bamus Nagari memberitahukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Atas dasar pemberitahuan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Bamus Nagari diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari, Bamus Nagari segera memproses pemilihan Wali Nagari yang baru.

Pasal 53

- (1) Wali Nagari berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan

- c. diberhentikan.
- (2) Wali nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Wali Nagari yang baru;
 - b. tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai wali nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat yang berlaku dalam Nagari;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban wali nagari; dan/atau
 - h. melanggar larangan bagi wali nagari.
- (3) Usul pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Bamus Nagari.
- (4) Usul pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Bamus Nagari yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Bamus Nagari.
- (5) Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Bupati dapat memberhentikan Wali Nagari apabila dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Wali Nagari.
- (7) Sebelum pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), terlebih dahulu Bupati menurunkan Lembaga Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (8) Setelah dilakukan pemberhentian wali nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari.

Pasal 54

- (1) Apabila Wali Nagari berhalangan sementara paling lama 7 (tujuh) hari, Sekretaris Nagari menjalankan tugas Wali Nagari dan memberitahukan kepada Bamus Nagari serta melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bagi Wali Nagari yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas atau karena alasan lain sampai 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, maka atas usulan Bamus Nagari, Bupati menunjuk Sekretaris Nagari untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas Wali Nagari.
- (3) Apabila setelah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Sekretaris Nagari tidak mampu menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas Wali Nagari, maka atas usulan Bamus Nagari, Bupati memberhentikan dengan hormat Sekretaris Nagari dari jabatan sebagai Pelaksana Tugas Wali Nagari dan menetapkan Penjabat Wali Nagari yang baru.

Pasal 55

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan karena alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 56

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam jabatan struktural atau fungsional atau untuk menjadi Calon Wali Nagari di Nagari lain.

Pasal 57

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati sebagai Wali Nagari dikembalikan ke Instansi induknya.

Paragraf 11

Pengangkatan Penjabat Wali Nagari

Pasal 58

- (1) Pengangkatan penjabat Wali Nagari karena berhentinya Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 ayat (8) diusulkan oleh Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Pengangkatan pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Calon Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari perangkat nagari.
- (4) Apabila Bamus Nagari tidak mengusulkan atau tidak mempunyai calon pejabat Wali Nagari maka Camat dapat menunjuk dan mengusulkan calon pejabat Wali Nagari kepada Bupati.
- (5) Masa jabatan Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (6) Masa jabatan Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Pejabat Wali Nagari diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 59

Hak, wewenang dan kewajiban pejabat Wali Nagari adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Bamus Nagari apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 61

Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan Bamus Nagari apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 62

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Bamus Nagari karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 63

- (1) Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 62, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Wali Nagari yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Wali Nagari yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Apabila Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 62, Sekretaris Nagari diangkat/ditetapkan oleh Bupati menjadi penjabat Wali Nagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pengangkatan penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dilakukan proses pemilihan Wali Nagari.

Pasal 65

Apabila Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 66

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Keempat Perangkat Nagari

Pasal 67

Perangkat Nagari terdiri dari:

- a. Sekretariat Nagari;
- b. Jorong.

Pasal 68

- (1) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 terdiri dari:
 - a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh 5 (lima) Kepala Urusan;
 - b. Jorong dipimpin oleh Kepala Jorong dan dibantu oleh Tata Usaha Jorong.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya;
 - d. Urusan Umum dan Keuangan; dan
 - e. Urusan Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 69

Perangkat Nagari diangkat dari Penduduk Nagari dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- e. berumur paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun;
- f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. tidak pernah dihukum karena melanggar adat;

- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 70

- (1) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan sekolah lanjutan tingkat atas;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal di Nagari yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 71

- (1) Sekretariat Nagari berkedudukan sebagai unsur staf.
- (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Nagari.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Nagari mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melaksanakan tugasnya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Pasal 72

- (1) Kepala Urusan diangkat oleh Wali Nagari dari penduduk Nagari setempat.

- (2) Pengangkatan kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Untuk pengangkatan kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mengumumkan kepada penduduk Nagari bahwa akan ada pengangkatan kepala urusan.

Pasal 73

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Nagari.
- (2) Kepala Urusan berfungsi dan melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan administrasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan urusan yang dibidangnya;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Nagari dan Sekretaris Nagari.

Pasal 74

- (1) Kepala Jorong diangkat oleh Wali Nagari berdasarkan hasil musyawarah masyarakat jorong yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari serta diinformasikan kepada Bamus Nagari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah pengangkatan dan masa bhakti Kepala Jorong diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Kepala Jorong berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Wali Nagari dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Jorong mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan sebagian tugas Wali Nagari di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari di Wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala Jorong bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya perangkat nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) wajib bersikap dan

bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 77

- (1) Perangkat Nagari, berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. telah diangkat pejabat yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
 - e. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, dan norma adat yang berlaku dalam Nagari.
- (2) Apabila terjadi kekosongan salah satu jabatan Perangkat Nagari, maka Wali Nagari menunjuk pejabat pengganti untuk melaksanakan tugas serta kewajibannya untuk paling lama 6 (enam) bulan dan setelah itu dilakukan pengisian sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh wali nagari apabila tersangkut dalam suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perangkat nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas dan kewajiban perangkat nagari dilaksanakan oleh Wali Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Wali Nagari.
- (3) Perangkat nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wali nagari mengaktifkan kembali perangkat nagari tersebut.

Pasal 79

Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Nagari, dilaksanakan dengan memberitahukan kepada Wali Nagari, kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

Bagian Kelima
Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 80

Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.

Pasal 81

Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 82

- (1) Biaya Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus bukan Pegawai Negeri diberikan bantuan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Wali Nagari, dan Perangkat Nagari berstatus Pegawai Negeri dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Apabila Wali Nagari dan Perangkat Nagari mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Wali Nagari atau Perangkat Nagari, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sebesar tiga kali jumlah penghasilan tetap sebulan.
- (2) Apabila Wali Nagari dan Perangkat Nagari meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar enam kali jumlah penghasilan tetap sebulan dan diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak.

- (3) Tunjangan kecelakaan dan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 84

Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut paling singkat 6 (enam) tahun sebagai pejabat Pemerintahan Nagari diberikan bantuan purna bhakti sebesar dua kali jumlah penghasilan tetap sebulan.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi wali nagari dan perangkat nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Badan Permusyawaratan Nagari

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 86

- (1) Anggota Bamus Nagari adalah wakil dari penduduk Nagari dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan atau unsur-unsur masyarakat yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Niniak mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda.
- (3) Jumlah Anggota Bamus Nagari paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan jumlah seluruhnya termasuk pimpinan harus berjumlah ganjil dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Nagari yang bersangkutan.
- (4) Kriteria jumlah penduduk untuk penentuan anggota Bamus Nagari ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 4000 jiwa adalah 5 (lima) orang;
 - b. Jumlah penduduk 4001 jiwa sampai dengan 5000 jiwa adalah 7 (tujuh) orang;
 - c. Jumlah penduduk 5001 sampai dengan 6000 jiwa adalah 9 (sembilan) orang;
 - d. Jumlah penduduk 6001 jiwa ke atas adalah 11 (sebelas) orang.

- (5) Komposisi keanggotaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah:
- a. jumlah anggota 5 (lima) orang, masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili oleh 1 (satu) orang;
 - b. jumlah anggota 7 (tujuh) orang, terdiri dari 2 (dua) orang dari Ninik Mamak, 1 (satu) orang Alim Ulama, 2 (dua) orang Cadiak Pandai, 1 (satu) orang Bundo Kandung dan 1 (satu) orang Pemuda;
 - c. jumlah anggota 9 (sembilan) orang, terdiri dari 2 (dua) orang dari Ninik Mamak, 2 (dua) orang Alim Ulama, 2 (dua) orang Cadiak Pandai, 1 (satu) orang Bundo Kandung dan 2 (dua) orang Pemuda;
 - d. jumlah anggota 11 (sebelas) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang dari Ninik Mamak, 2 (dua) orang Alim Ulama, 3 (tiga) orang Cadiak Pandai, 1 (satu) orang Bundo Kandung dan 2 (dua) orang Pemuda.
- (6) Calon anggota Bamus Nagari dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud ayat (5) diusulkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat oleh masing-masing unsur.
- (7) Pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencerminkan keterwakilan jorong.
- (8) Untuk melaksanakan proses pencalonan dan penetapan anggota Bamus Nagari periode berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Bamus Nagari, Wali Nagari membentuk panitia pencalonan dengan jumlah dan unsur yang sama dengan PPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (9) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan tata tertib proses pencalonan dan penetapan anggota Bamus Nagari;
 - b. Memproses pencalonan anggota Bamus Nagari yang berasal dari wilayah dan atau unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. melakukan pemeriksaan berkas identitas bakal calon;
 - d. melakukan kegiatan teknis proses pencalonan anggota Bamus Nagari;
 - e. Menetapkan calon dan mengusulkannya kepada Bupati melalui Camat untuk dikukuhkan sebagai anggota Bamus Nagari periode berikutnya;

- f. Menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji anggota Bamus Nagari.

Pasal 87

- (1) Yang dapat ditetapkan menjadi anggota Bamus Nagari adalah penduduk nagari yang bersangkutan dan atau anak nagari yang dapat dan sanggup menjalankan tugas-tugas Bamus Nagari dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - e. Berumur minimal 20 tahun, maksimal 56 tahun, kecuali dari unsur niniak mamak maksimal 60 tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berkelakuan baik;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Mengenal nagarinya dan dikenal oleh masyarakat di nagari yang bersangkutan;
 - k. Bersedia untuk menjadi anggota Bamus Nagari;
 - l. Tidak mempunyai hubungan keluarga langsung dengan Wali Nagari sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus ke atas maupun garis kesamping.
- (2) Peresmian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 88

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota Bamus Nagari bersumpah secara bersama-sama yang pengucapannya dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam rapat paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri dan diikuti oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.

- (2) Ketua atau Wakil ketua Bamus Nagari memandu mengucapkan sumpah anggota yang belum bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Bamus Nagari.
- (4) Bunyi sumpah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/ Wakil Ketua / Sekretaris) BAMUS NAGARI dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya.

“Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 2

Kedudukan, dan susunan Bamus Nagari

Pasal 89

Bamus Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasal 90

- (1) Pimpinan Bamus Nagari terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang sekretaris bukan anggota.
- (2) Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Bamus Nagari secara langsung dalam Rapat Bamus Nagari yang dilaksanakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Bamus Nagari untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Paragraf 3

Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Bamus Nagari

Pasal 91

Bamus Nagari berfungsi sebagai berikut:

- a. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari;
- b. anggaran yaitu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

- c. pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan nagari, peraturan wali nagari dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- d. mendukung kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan sepanjang menunjang kelancaran Pembangunan;
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau Instansi yang berwenang.

Pasal 92

Bamus Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. membahas rancangan peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
- c. membentuk Panitia Pemilihan Nagari;
- d. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyusun tata tertib Bamus Nagari;
- f. melaksanakan Pengawasan terhadap:
 1. pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
 2. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 3. kebijakan Pemerintahan Nagari;
 4. pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Nagari;
 5. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut dengan kepentingan Nagari.

Pasal 93

Bamus Nagari mempunyai Hak sebagai berikut:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 94

Anggota Bamus Nagari mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengajukan rancangan peraturan Nagari;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 95

- (1) Anggota Bamus Nagari mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan Wali Nagari;
 - f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamus Nagari wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan Bamus Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Wali Nagari selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
- (3) Laporan administrasi keuangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan nagari kepada wali nagari selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

Pasal 96

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban, serta tata cara pencalonan Pimpinan Bamus Nagari diatur dalam peraturan tata tertib Bamus Nagari.
- (2) Bamus Nagari dalam melaksanakan fungsi, wewenang hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, 92, 93, 94 dan Pasal 95 dibantu oleh Sekretariat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Rapat Bamus Nagari dipimpin oleh Pimpinan Bamus Nagari.
- (2) Rapat Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Bamus Nagari, dan keputusan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat Bamus Nagari dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Bamus Nagari, dan keputusan ditetapkan dengan musyawarah mufakat atau persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamus Nagari yang hadir.
- (4) Hasil rapat Bamus Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Bamus Nagari.

Pasal 98

- (1) Anggota Bamus Nagari tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat Bamus Nagari, baik terbuka maupun tertutup yang disampaikan secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara sebagaimana diatur dalam Buku kedua BAB I KUHP.
- (2) Anggota Bamus Nagari tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat Bamus Nagari.

Pasal 99

- (1) Masa keanggotaan Bamus Nagari adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa keanggotaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak pengucapan sumpah dan berakhir pada saat anggota Bamus Nagari yang baru mengucapkan sumpah.

Pasal 100

Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- b. sebagai pelaksana proyek;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang; dan
- f. melanggar sumpah/janji jabatan;

Pasal 101

- (1) Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Bamus Nagari;
 - c. tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan fungsi, wewenang dan kewajiban Bamus Nagari;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) berdasarkan keterangan dari yang berwenang;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah sebagai anggota Bamus Nagari;
 - f. rangkap jabatan dan atau pekerjaan sebagai Wali Nagari atau Perangkat Nagari;
- (2) Anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon yang diusulkan unsur dari mana anggota itu berasal.
- (3) Anggota Pengganti antar waktu melanjutkan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (4) Pemberhentian anggota Bamus Nagari diresmikan secara administratif dengan keputusan Bupati.
- (5) Pemberhentian anggota Bamus Nagari karena tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf i dan huruf j, dan/atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah anggota Bamus Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) adalah pemberhentian dengan tidak hormat.
- (6) Apabila Bamus Nagari yang berhenti adalah Pimpinan Bamus Nagari, maka pengganti pimpinan Bamus Nagari yang berhenti dipilih berdasarkan hasil rapat Paripurna Bamus Nagari.

Pasal 102

- (1) Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB-Nagari.

Pasal 103

- (1) Untuk kegiatan Bamus Nagari disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari yang dikelola oleh Sekretaris Bamus Nagari.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dalam APB-Nagari.

BAB IV

LEMBAGA LAIN

Bagian Pertama

Kerapatan Adat Nagari

Paragraf 1

Kedudukan dan Pengukuhan

Pasal 104

- (1) Kerapatan Adat Nagari berkedudukan sebagai Perwakilan Permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi atau merupakan Lembaga Kerapatan Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari.
- (2) Kerapatan Adat Nagari yang telah ada pada setiap nagari sebelum berlakunya Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari diakui keberadaannya.
- (3) Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membawahi satu atau beberapa wilayah pemerintahan nagari.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 105

- (1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas:
 - a. menjalankan amanat musyawarah Ninik Mamak, alim Ulama, Cadiak Pandai (tali nan tigo sapilin) dan Bundo Kandung dalam lingkungan tugas; mengkaji, melindungi dan melaksanakan tugas kelembagaan adat dalam tahta kehidupan masyarakat Minangkabau yang tersebar di nagari-nagari;
 - b. menyelesaikan masalah yang timbul di lembaga kerapatan adat di nagari-nagari berpedoman kepada prinsip adat salingka nagari, melakukan musyawarah dan mufakat berdasarkan alue

- dan patuik sesuai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, bajanjang naik batanggo turun;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintahan Nagari dalam melestarikan nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah di nagari;
 - d. mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan sangsako;
 - e. menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat;
 - f. mengusahakan perdamaian dan memberikan nasihat-nasihat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji;
 - g. mengembangkan kebudayaan Adat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
 - h. membina masyarakat Hukum Adat Nagari menurut adat basandi syara', syara' basandi kitabullah;
 - i. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam nagari;
 - j. bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.
- (2) Tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah melalui proses Bajanjang Naik Batanggo Turun serta berkoordinasi dengan Pemerintahan Nagari.

Pasal 106

- (1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai fungsi :
- a. sebagai tempat berhimpunnya para Ninik Mamak/Pemangku Adat dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai *Kusuik Nan Ka Manyalasai, Karuah Nan Ka mampajaniah* menurut tatanan adat Minangkabau;
 - b. sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat nagari;
 - c. sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat nagari;
 - d. sebagai lembaga peradilan adat nagari;
 - e. mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam nagari;

- f. memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat;
 - g. bersama Pemerintahan Nagari meningkatkan kualitas hubungan emosional perantau dengan nagari.
 - h. sebagai lembaga konsultatif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- (2) Fungsi-fungsi Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan berdasarkan azas musyawarah dan mufakat menurut " alue jo patuik" sepanjang tidak bertentangan dengan "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah", serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 107

- (1) Setiap keputusan yang dilahirkan oleh KAN ditetapkan melalui rapat paripurna KAN.
- (2) Keputusan yang dilahirkan oleh KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalahnya.

Paragraf 3

Struktur Kelembagaan KAN

Pasal 108

- (1) Keanggotaan Kerapatan Adat Nagari terdiri dari Niniak Mamak Pemangku Adat, sesuai dengan adat yang berlaku salingka Nagari.
- (2) Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang wakil ketua, sekretaris, bendahara dan urusan-urusan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 109

- (1) Susunan Organisasi KAN disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup ditengah-tengah nagari.
- (2) Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari ditetapkan berdasarkan musyawarah sepanjang adat dan dikukuhkan secara administratif oleh formatur atau pimpinan sidang dan diinformasikan kepada Wali Nagari, Bamus Nagari, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan, LKAAM Daerah dan Bupati.
- (3) Peresmian kepengurusan Kerapatan Adat Nagari dilakukan sendiri oleh kepengurusan yang bersangkutan dan dipandu oleh salah seorang pengurus yang ditunjuk.

- (4) Peresmian kepengurusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rapat paripurna Kerapatan Adat Nagari yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, Pejabat Pemerintah, dan Pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 110

- (1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris KAN dipilih oleh dan dari anggota KAN.
- (3) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua KAN.
- (4) Sekretaris KAN mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan KAN.

Paragraf 4

Penyelesaian Sengketa Adat

Pasal 111

- (1) Untuk melaksanakan fungsi KAN sebagai lembaga peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf d, KAN membentuk suatu Komisi Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan dengan Keputusan KAN.
- (2) Komisi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. seorang Ketua, yang berasal dari unsur pimpinan KAN;
 - b. empat orang anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan KAN;
 - c. seorang pencatat persidangan;
- (3) Ninik mamak dari pihak-pihak yang bersengketa menjadi narasumber dalam penyelesaian masalah/sengketa.
- (4) Komisi wajib segera menyelesaikan setiap sengketa / perkara yang diajukan kepadanya.
- (5) Sidang komisi terbuka untuk umum, kecuali menurut penilaian komisi perlu dilakukan secara tertutup.
- (6) Komisi wajib memelihara kehormatan sidang, sehingga sidang dapat berjalan dengan tertib dan khidmat.
- (7) Kesimpulan hasil penyelesaian sengketa oleh komisi ditetapkan dengan keputusan dalam rapat paripurna KAN.
- (8) Pedoman peradilan adat lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan adat salangka nagari.

Pasal 112

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tertentu, Kerapatan Adat Nagari dapat membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan KAN.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota-anggota KAN dan unsur-unsur lainnya yang diperlukan.

Pasal 113

Pelaksanaan tugas dan fungsi KAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 106 serta tata cara pelaksanaan peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 diatur dalam Peraturan Tata Tertib KAN.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban

Pasal 114

- (1) Kepengurusan KAN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab pada anggota.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, bertanggung jawab kepada KAN.

Paragraf 6

Pembinaan dan Hubungan Kerja

Pasal 115

- (1) Pembinaan KAN dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi Sumatera Barat, Camat, Bupati serta Gubernur Sumatera Barat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KAN;
 - b. Panduan administrasi;
 - c. bantuan Keuangan;
 - d. dan lain-lain dalam rangka memberdayakan KAN.

Pasal 116

- (1) Hubungan Kerja antara KAN dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah bersifat Konsultatif Fungsional.
- (2) Hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintahan Nagari adalah:
 - a. saling memberi dan menerima informasi dalam perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. saling menghormati fungsi dan peran masing-masing lembaga.
- (3) Hubungan kerja antara KAN dengan LKAAM Kecamatan dan Kabupaten bersifat Konsultatif dan Koordinatif.

Paragraf 7

Keuangan KAN

Pasal 117

- (1) Pendapatan KAN diperoleh dari:
 - a. bagian hasil dari harta kekayaan Nagari;
 - b. bantuan dari Pemerintah Nagari;
 - c. bantuan dari Pemerintah lebih atas;
 - d. uang Adat;
 - e. pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Pendapatan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi KAN.
- (3) Setiap tahun KAN menyusun dan menetapkan program kerja internal organisasi.
- (4) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan mengacu kepada Program kerja Pemerintahan Nagari.
- (5) Penatausahaan Keuangan harus dilakukan secara jelas dan dipertanggungjawabkan setiap tahun kepada anggota dalam rapat paripurna KAN.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun kerja KAN.

Bagian Kedua
Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 118

- (1) Di Nagari dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintahan Nagari dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Nagari.

Pasal 119

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) meliputi:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan republik indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuh kembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak dan kewajiban masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Pasal 121

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 122

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 123

Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Nagari bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 124

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. APB Nagari;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.

BAB V
PERATURAN NAGARI

Pasal 126

- (1) Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari bersama Bamus Nagari.
- (2) Peraturan Nagari dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari setempat.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 127

- (1) Peraturan Nagari dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Nagari.
- (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 128

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Nagari, Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari.
- (2) Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 129

- (1) Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dimuat dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Nagari.

- (3) Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Nagari.

Pasal 130

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disetujui bersama, paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Wali Nagari, disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Wali Nagari.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Wali Nagari dapat menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 132

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari disusun perencanaan pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Nagari dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat Nagari dengan Jorong sebagai basis pembangunan di nagari yang dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Nagari.

Pasal 133

- (1) Perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- b. Rencana Kerja Pembangunan Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, merupakan penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Nagari dan RKP Nagari ditetapkan dalam Keputusan Wali Nagari.

Pasal 134

- (1) Perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan nagari;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan nagari;
 - c. keuangan nagari;
 - d. profil nagari;
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEUANGAN NAGARI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 135

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan Nagari didanai dari APB Nagari, bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (4) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Propinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.

Bagian Kedua Sumber Pendapatan

Pasal 136

- (1) Sumber pendapatan Nagari terdiri atas:
- a. pendapatan asli nagari, terdiri dari hasil usaha nagari, hasil kekayaan nagari, hasil swadaya dan partisipasi, dan lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Nagari yang objeknya berada dalam nagari;
 - c. bagi hasil retribusi daerah;
 - d. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah untuk Nagari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Nagari secara proporsional yang merupakan DAUN;
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - f. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disalurkan melalui kas Nagari.
- (3) Sumber pendapatan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 137

Kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. tanah nagari;
- b. pasar nagari;
- c. pasar hewan;
- d. bangunan nagari;
- e. objek rekreasi yang diurus oleh nagari;
- f. pemandian umum yang diurus oleh Nagari;

- g. hutan Nagari;
- h. perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari;
- i. tempat-tempat pemancingan ikan di sungai;
- j. tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari;
- k. jalan Nagari;
- l. asset Desa sebelum menjadi nagari yang ada dalam Nagari;
- m. lain-lain kekayaan Nagari.

Pasal 138

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Nagari baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Nagari tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bagian Nagari dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 139

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf f tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Nagari.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Nagari.

Pasal 140

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Pasal 141

- (1) APB Nagari terdiri atas bagian pendapatan Nagari, belanja Nagari dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Nagari dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.
- (3) Wali Nagari bersama Bamus Nagari menetapkan APB Nagari setiap tahun dengan Peraturan Nagari.
- (4) Pedoman penyusunan APB Nagari, perubahan APB Nagari, perhitungan APB Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 142

- (1) Wali Nagari adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan kepada Perangkat Nagari.
- (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Nagari.
- (4) Pedoman pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Badan Usaha Milik Nagari

Pasal 143

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari, Pemerintah Nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari.

- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 144

- (1) Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) adalah usaha Nagari yang dikelola oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Nagari dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Nagari;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan masyarakat.

Pasal 145

- (1) Badan Usaha Milik Nagari dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bamus Nagari.

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERJASAMA NAGARI

Pasal 147

- (1) Nagari dapat mengadakan kerja sama antar nagari untuk kepentingan Nagari masing-masing.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bamus Nagari dan diketahui Camat.

- (3) Kerjasama antar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 148

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) berlaku juga bagi Nagari yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat nagari;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan ayat (1) serta ayat (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerjasama antar Nagari, dan Kerja sama Nagari dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 149

- (1) Perselisihan kerja sama antar Nagari dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar Nagari pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak dan bersifat final.

Pasal 150

- (1) Perselisihan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ke tiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pihak ketiga dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan.

Pasal 151

- (1) Pembangunan Kawasan Nagari yang dilakukan oleh Kabupaten dan atau pihak ketiga wajib mengikut sertakan Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan Nagari, wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan, kawasan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 152

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 153

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, meliputi:

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke Nagari;
- c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Nagari;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Nagari;

- i. mengawasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Nagari dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan lembaga kemasyarakatan; dan
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Wali Nagari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Nagari.

Pasal 154

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan nagari dan peraturan wali nagari;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan nagari;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan nagari dan pendayagunaan aset nagari;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah yang diserahkan kepada nagari;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas wali nagari dan perangkat nagari;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- j. memfasilitasi kerjasama antar nagari dan kerjasama nagari dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nagari;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

- (1) Wali Nagari yang masa baktinya belum habis pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dilantiknya Wali Nagari yang baru.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Anak Nagari yang masa baktinya belum habis pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Bamus Nagari.
- (3) Bagi Wali Nagari dan/atau penjabat Wali Nagari yang telah habis masa jabatannya sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dapat diperpanjang sampai dilantiknya Wali Nagari yang baru.

Pasal 156

Bagi Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tidak diakui keberadaannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Mei 2008

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

H. FEBRI ERIZON, S.H., M.M
NIP. 010 123 030

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2008 NOMOR 2



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

PEMERINTAHAN NAGARI

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip dasar yang menjadi Landasan Pemikiran Pengaturan mengenai Desa atau yang disebut dengan nama lain (Nagari) adalah:

1. Keaneka ragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Bamus Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Nagari.
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui Otonomi yang dimiliki oleh Desa, dan kepada Desa melalui Pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian wewenang dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan tertentu, sedangkan terhadap Desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk atau heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak dan wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan itu sendiri.

Sebagai konsekwensi dari penyelenggaraan otonomi daerah yang berbasiskan desa, Propinsi Sumatera Barat mengambil kebijakan kembali kesistem Pemerintahan Nagari yang secara umum digariskan dalam Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Kembali kesistem Pemerintahan Nagari tersebut didasarkan atas kemampuan masyarakat Nagari untuk memiliki kemandirian dalam mengurus kepentingan sendiri serta terwujudnya Otonomi masyarakat di Nagari-Nagari sebagai basis otonomi daerah dan merupakan wujud sistem Pemerintahan terendah di Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah di tingkat Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, secara teknis operasional diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten.

Dalam Peraturan Daerah ini urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Nagari mencakup urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diserahkan Pengaturannya kepada Nagari, tugas Pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta urusan Pemerintah lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang diserahkan kepada Nagari.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, nagari mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari atas pendapatan asli nagari, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah diberikan kepada Nagari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah diberikan kepada nagari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus). Sedangkan bantuan pemerintah Propinsi kepada Nagari diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan propinsi.

Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Nagari.

Sumber Pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Nagari berasal dari Badan Usaha Milik Nagari, pengelolaan pasar Nagari, Pengelolaan Kawasan Wisata skala Nagari, Pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Wali Nagari dipilih langsung oleh dan dari penduduk nagari Warga Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Wali Nagari pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat Nagari yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada Bamus Nagari Wali Nagari wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui Bamus Nagari untuk menanyakan dan/atau meminta

keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Sekretaris Nagari diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Nagari yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bamus Nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Disamping itu Bamus Nagari mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan Nagari dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Nagari. Keanggotaan Bamus Nagari berasal dari unsur Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai, Bundo Kandung yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jumlah anggota Bamus Nagari paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) berkedudukan sebagai lembaga kerapatan dari Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari. KAN mempunyai fungsi sebagai *Kusuik Nan Ka Manyalasai, Karuah Nan Ka mampajaniah* menurut tatanan adat Minangkabau; sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat nagari; sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat nagari; sebagai lembaga peradilan adat nagari; mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam nagari; memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat; bersama Pemerintahan Nagari meningkatkan kualitas hubungan emosional perantau dengan nagari; sebagai lembaga konsultatif dalam rangka penyelenggara- an pemerintahan nagari.

Fungsi-fungsi Kerapatan Adat Nagari tersebut dilakukan berdasarkan azas musyawarah dan mufakat menurut ” alue jo patuik” sepanjang tidak bertentangan dengan ”adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

- Pembentukan Pemerintahan Nagari yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Pembentukan Pemerintahan Nagari berupa pengabungan beberapa Pemerintahan Nagari yang berbatasan atau pemekaran dari satu Pemerintahan Nagari menjadi dua Pemerintahan Nagari atau lebih.

- Dalam ketentuan ini yang diatur adalah Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari dalam batas wilayah administratif pemerintahan dan bukan pembentukan atau pemekaran nagari dalam kerangka kesatuan masyarakat hukum adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

- Yang dimaksud dengan "***Basasok Bajurami***" artinya bahwa Pembentukan Pemerintahan Nagari Baru harus mempunyai batas-batas wilayah administratif Pemerintahan Nagari yang jelas dan ditentukan secara musyawarah antara tokoh masyarakat dan Pemerintahan Nagari yang berbatasan.

- Yang dimaksud dengan "***Balabuah Batapian***" artinya bahwa nagari harus mempunyai prasarana jalan lingkungan dan jalan penghubung antar nagari serta tepian tempat mandi.

- Yang dimaksud dengan "***Barumah Batanggo***" artinya mempunyai rumah tangga, tempat tinggal. Rumah di Minangkabau di peruntukkan bagi kaum ibu dengan anak-anaknya.

- Yang dimaksud dengan "***Bakorong Bakampuang***" artinya mempunyai tali yang menghubungkan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Korong Kampuang adalah daerah yang mempunyai penduduk dan punya tali keturunan menurut adat yang

menjadikan penduduknya ”serasa”, ”seadat”, ”selembaga”, ”seberat seringan”, yang merupakan satu kesatuan yang bulat.

- Yang dimaksud dengan **“Basawah Baladang”** artinya mempunyai daerah persawahan dan perladangan. Sawah dan ladang adalah lambang ekonomi masyarakat untuk kelangsungan hidup manusia dan sawah ladang juga mengandung arti budi luhur oleh masyarakat yang tidak terlepas dari ”raso pareso malu dan sopan”.
- Yang dimaksud dengan **“Babalai Bamusajik”** artinya balai adat tempat bermusyawarah dan mesjid tempat beribadah.
- Yang dimaksud dengan **“Bapandam Bopakuburan”** artinya mempunyai pusara tempat berkubur.
- Yang dimaksud dengan **“Babasa Ba ampek Suku”** artinya bahwa suatu pemukiman baru boleh disebut nagari bila penduduk di pemukiman itu sudah tersusun sekurang-kurangnya 4 (empat) kelompok suku, yang masing-masing sudah mempunyai seorang penghulu andiko.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pembentukan jorong dapat dilakukan apabila nagari bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul nagari adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Huruf b

Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada nagari, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan,

perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi nagari, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketua PPN, Sekretaris atau Anggota PPN yang menjadi salah satu Bakal Calon Wali Nagari, maka kedudukannya sebagai Ketua, sekretaris atau anggota PPN diganti dengan unsur yang sama.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan syariat islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan " terdaftar sebagai penduduk " adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Nagari bersangkutan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintahan nagari seperti pembuatan peraturan nagari, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Nagari, kerjasama antar pemerintahan nagari.
- Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum nagari seperti jalan nagari, jembatan nagari, irigasi nagari, pasar nagari.
- Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di nagari.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan, wali nagari dapat dibantu oleh lembaga adat, tokoh masyarakat yang ada di nagari.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari" adalah laporan semua kegiatan pemerintahan nagari berdasarkan kewenangan pemerintahan nagari yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah.

- Yang dimaksud dengan "memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan pemerintahan nagari termasuk APB Nagari.
- Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bamus Nagari dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban wali nagari, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

- Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- Laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari disampaikan kepada Bupati dan Bamus Nagari selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan "perangkat nagari" yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Nagari yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan wali nagari" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon wali nagari yang berhak dipilih, menetapkan calon wali nagari terpilih dan mengusulkan calon wali nagari terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi wali nagari terpilih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat Bamus Nagari yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategi bagi kepentingan masyarakat nagari seperti usul pemberhentian wali nagari dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

- Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.
- Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang- kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menyusun rencana pembangunan secara partisipatif" adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat" adalah Penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menumbuhkembangkan kondisi dinamis" adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengembangan kemitraan" adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mempunyai kemauan" adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan "kemampuan" adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan "Kepedulian" adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "evaluasi" dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Pemerintahan Nagari dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur pemerintahan nagari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

-Yang dimaksud dengan "partisipatif" dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan nagari.

-Yang dimaksud dengan "unsur-unsur masyarakat nagari" seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dari retribusi daerah sebagian diperuntukkan bagi nagari yang dialokasikan secara proporsional.

Huruf d

Dana dari daerah diberikan langsung kepada Nagari untuk dikelola oleh Pemerintah Nagari, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah nagari dan Bamus Nagari dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf e

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari. Bantuan dari Propinsi dan kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan nagari.

Huruf f

- Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.
- Yang dimaksud dengan "wakaf" dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Keuangan nagari adalah semua hak dan kewajiban nagari yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik nagari yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi nagari adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumberdaya nagari yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan nagari;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang tergolong "badan hukum" dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Nagari dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro kenagarian (usaha ekonomi nagari simpan pinjam, badan kredit nagari, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga

perkreditan nagari, lumbung pith nagari dan sebagainya).

Pasal 144

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha nagari" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi nagari seperti :

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik nagari, dan usaha lain yang sejenis.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi nagari;
- c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Sedangkan yang dimaksud dengan "dikelola oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat", adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "permodalan dari Pemerintah Nagari" adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Nagari dari kekayaan nagari yang dipisahkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan masyarakat" adalah Pemerintah Nagari sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi).

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mendapatkan persetujuan Bamus Nagari" dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari Bamus Nagari setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.

Ayat (2)

Kerja sama yang dilakukan oleh nagari harus mendapat persetujuan tertulis dari Bamus Nagari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain Lembaga, Badan Hukum, dan perorangan diluar pemerintah nagari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembentukan Badan Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal berperkara di pengadilan, pemerintah nagari dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Nagari.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kenagarian seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana nagari, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya nagari pada skala Kabupaten.

Pasal 154

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pembangunan partisipatif" adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta peragembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.



Pasal 157

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 MEI 2008
TENTANG : PEMERINTAHAN NAGARI.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN NAGARI



BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA